



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 157 /IV.14/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TEKNISI DAN PEMBANTU TEKNISI *TRAFFIC LIGHT* DAN
WARNING LIGHT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait *traffic light* dan *warning light* di Kabupaten Lampung Selatan, agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditunjuk Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TEKNISI DAN PEMBANTU TEKNISI *TRAFFIC LIGHT* DAN *WARNING LIGHT* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan terhadap kondisi *traffic light* dan *warning light* yang terpasang;
2. memperbaiki *traffic light* dan *warning light* yang rusak; dan
3. mendokumentasikan dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan.

- KETIGA : Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melalui Kepala Bidang Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Teknisi | Rp. 1.400.000,-/bulan |
| 2. Pembantu Teknisi | Rp. 750.000,-/bulan |
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/312/IV.14/HK/2024, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Teknisi dan Pembantu Teknisi *Traffic Light* dan *Warning Light* di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:


1. Inspektur Kab. Lampung Selatan
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TEKNISI DAN PEMBANTU TEKNISI *TRAFFIC LIGHT*
DAN *WARNING LIGHT* DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	GUSTI NYOMAN DARBA	TEKNISI	
2	DEDI IRAWAN	PEMBANTU TEKNISI	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO